



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Pertama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 ;
 - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Pertama APB Desa Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar Nomor : 140/761/DPMD/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal : Perubahan APBDes Pertama Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA APBDESA TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Pendapatan Desa tetap berjumlah Rp. 4.208.660.500,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | |
| | a. | semula Rp. 4.208.660.500,00 |
| | b. | bertambah/ (berkurang) <u>Rp. 0</u> |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan Pertama | <u>Rp. 4.208.660.500,00</u> |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. | semula Rp. 4.242.184.300,00 |
| | b. | bertambah/ (berkurang) <u>Rp. 0</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.242.184.300,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. (33.523.800,00)
2. Pembiayaan Desa	
2.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 92.294.948,00
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 92.294.948,00
2.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 58.771.148,00
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.
Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Kedua(a - b)	Rp. 58.771.148,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di : Taro

pada tanggal : 30 April 2022



Diundangkan : di Taro
pada tanggal : 30 April 2022
SEKRETARIS DESA TARO



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2022 NOMOR 2



PERBEKEL TARO

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL TARO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA PERBEKEL TARO,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun 2022 ;
 - b. bahwa perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 lebih menekankan pada Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menekankan adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% per tanggal 1 April 2022, Rekonsiliasi Pendapatan Triwulan IV yang bersumber dari BHP dan BHR berdasarkan Berita Acara Nomor : 900/558.3/BPKAD dan Laporan Dinas PMD kepada Bupati Gianyar Nomor 160/265/DPMD/2022 tanggal 23 Februari 2022 Prihal : Laporan BHP dan BHR yang belum di transfer Tahun 2021
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Perbekel Taro tentang Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 819);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar Nomor : 140/761/DPMD/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal : Perubahan APBDes Pertama Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO TAHUN ANGGARAN 2022 .

Pasal 1

Dalam Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Pendapatan Desa tetap berjumlah Rp. 4.208.660.500,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1.1. Pendapatan Asli Desa | |
| a. Semula | Rp. 40.705.500,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp. 40.705.500,00 |

1.2.	Transfer	
	a. Semula	Rp. 4.167.955.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 4.167.955.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	a. Semula	Rp. 19.205.500,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 19.205.500,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 4.208.660.500,00
2.	Belanja Desa	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a. Semula	Rp. 2.354.909.790,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.354.909.790,00
2.2.	Bidang Pembangunan	
	a. Semula	Rp. 475.501.960,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 475.501.960,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a. Semula	Rp. 354.085.550,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 354.085.550,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Semula	Rp. 458.600.500,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 458.600.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
	a. Semula	Rp. 599.086.500,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 599.086.500,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 4.242.184.300,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (33.523.800,00)

3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 92.294.948,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 92.294.948,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 58.771.148,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 58.771.148,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Pertama APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel Taro ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Taro

Ditetapkan di : Taro
pada tanggal : 30 April 2022

PERBEKEL TARO



Diundangkan di Taro
pada tanggal 30 April 2022
SEKRETARIS DESA TARO,



IMADE RUPA
(BERTUA DESA TARO TAHUN 2022 NOMOR 3)

